



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN, DAN RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan maka kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak serta melindungi masyarakat dari bahaya penyakit asal hewan dan bahan pangan asal hewan atau ternak;
  - b. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang halal, aman, utuh, dan sehat, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan ternak serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan kesehatan hewan dan penjualan produksi usaha daerah di bidang peternakan, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Retribusi Daerah yang dapat dipungut sebagai bentuk prestasi atas pelayanan kesehatan hewan dan jasa usaha produksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Pusat Kesehatan Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN, DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Peternakan dan Pemeriksaan Hewan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya.
8. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
13. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
14. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
15. Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.
16. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
17. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
18. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
19. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
20. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
21. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
22. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.
23. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

24. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
25. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
26. Ternak ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba.
27. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
28. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
29. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
30. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
31. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
32. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, dan bentuk badan usaha lainnya.
33. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
34. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
35. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner di pusat kesehatan hewan.
36. Pelayanan medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa kesehatan hewan yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
37. Laboratorium veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
38. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
39. Medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar.
40. Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.

41. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
42. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
43. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
44. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
45. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
46. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
47. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
48. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
49. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
50. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
51. Teknologi kesehatan hewan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri di bidang kesehatan hewan.
52. Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
53. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.
54. Pencegahan penyakit hewan adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
55. Pengamanan penyakit hewan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

56. Pemberantasan penyakit hewan adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.
57. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
58. Daerah Wabah adalah suatu wilayah yang dinyatakan terjangkit wabah.
59. Pengobatan penyakit hewan adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.
60. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
61. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Hewan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan hewan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
62. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah di bidang peternakan.
63. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
64. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
65. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
66. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
67. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
70. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
72. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang melindungi manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang halal, aman, utuh, dan sehat.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

## **BAB II**

### **PETERNAKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kawasan Usaha Peternakan**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha budidaya Ternak dan dalam rangka terselenggaranya peternakan di daerah diperlukan penyediaan Kawasan Usaha Peternakan.

- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. bebas dari patogen yang berbahaya bagi Ternak dan manusia yang mengkonsumsi Produk Hewan;
  - b. tersedia sumber daya air dan pakan yang memadai;
  - c. tersedia prasarana berupa jalan, jembatan, pasar Hewan, dan/atau embung; dan
  - d. sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan di bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. lahan penggembalaan umum;
  - b. kegiatan usaha budidaya Ternak;
  - c. penghasil tumbuhan pakan;
  - d. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan reproduksi ternak;
  - e. tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
  - f. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan suatu lokasi sebagai kawasan Usaha Peternakan.
- (2) Dalam hal belum terdapat kawasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengembangan usaha budidaya Ternak ruminansia skala kecil, Pemerintah Daerah wajib menetapkan lahan penggembalaan umum.
- (3) Pengelolaan lahan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah membina bentuk kerjasama antara pengusaha peternakan dan pengusaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan penggembalaan umum sebagai sumber pakan ternak murah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Benih, Bibit, dan Bakalan**

#### **Pasal 7**

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
- (2) Setiap bibit yang beredar di Daerah wajib memiliki surat keterangan layak bibit dari Pemerintah Daerah yang memuat ciri-ciri keunggulan tertentu.

### **Pasal 8**

- (1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau pembentukan rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern.
- (2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama dan tidak merugikan keanekaragaman hayati, kesehatan manusia, lingkungan, dan masyarakat, serta kesejahteraan hewan.
- (3) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan khusus untuk menghasilkan ternak hasil rekayasa genetik harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia di daerah.
- (4) Penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjaringan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pakan**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran bahan pakan dan tumbuhan atau tanaman pakan yang tergolong bahan pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan lahan untuk keperluan budi daya tanaman pakan;
  - b. pengadaan pakan di dalam negeri; dan
  - c. pemasukan pakan dari luar negeri.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Bupati.
- (2) Izin Usaha Produksi Pakan dan/atau bahan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan perdagangan.

### **Pasal 13**

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
  - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
  - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

## **Bagian Keempat**

### **Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 14**

- (1) Jenis alat dan mesin terdiri atas:
  - a. alat dan mesin peternakan; dan
  - b. alat dan mesin kesehatan hewan.
- (2) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar Alat atau Mesin peternakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penggunaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.

#### **Paragraf 2**

#### **Jenis Alat dan Mesin Peternakan**

### **Pasal 15**

- (1) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
  - a. perbibitan dan budidaya;
  - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
  - c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.

- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. pemeliharaan;
  - b. pemberian pakan dan/atau minum;
  - c. perkandangan, termasuk sangkar;
  - d. inseminasi buatan dan transfer embrio;
  - e. penyimpanan benih secara beku; dan
  - f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan pakan;
  - b. penyampur pakan;
  - c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;
  - d. pengemas pakan;
  - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
  - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. pendinginan;
  - b. pemanenan produk hewan;
  - c. penetasan telur;
  - d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
  - e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

### **Paragraf 3**

#### **Jenis Alat dan Mesin Kesehatan Hewan**

### **Pasal 16**

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, digunakan untuk melaksanakan fungsi:
  - a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
  - b. kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. kesejahteraan hewan; dan
  - d. pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di laboratorium;
  - b. pengawetan, penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis;
  - c. pendiagnosaan dan pengujian penyakit hewan, serta terapi hewan;
  - d. pembuatan, pengujian, penyediaan, peredaran, dan penyimpanan obat hewan;
  - e. pengelolaan limbah; dan

- f. penerapan *biosecurity* dan *biosafety*.
- (3) Fungsi kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. produksi;
  - b. pemotongan hewan;
  - c. pemeriksaan dan pengujian daging, telur, susu, madu dan produk hewan lainnya;
  - d. pelaksanaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi;
  - e. pemerahan susu;
  - f. pengolahan produk hewan;
  - g. penjajaan atau penyajian; dan
  - h. penanganan bencana.
- (4) Fungsi kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
- a. penangkapan dan penanganan hewan;
  - b. penempatan atau pengandangan;
  - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman;
  - d. pengangkutan; dan
  - e. pemotongan dan pembunuhan.
- (5) Fungsi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan:
- a. pengidentifikasian dan penandaan hewan;
  - b. medik veteriner;
  - c. medik reproduksi;
  - d. medik konservasi satwa liar;
  - e. pemeriksaan dan pengujian veteriner;
  - f. biomedik veteriner; dan
  - g. forensik veteriner.

**Bagian Kelima**  
**Budi Daya**

**Pasal 17**

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

### **Pasal 18**

- (1) Budi daya ternak diselenggarakan oleh peternak, perusahaan peternakan perorangan atau badan di Daerah.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Tanda Daftar Usaha Peternakan oleh Bupati.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari Bupati.
- (4) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (5) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 19**

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
  - a. antar peternak;
  - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
  - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain;
  - d. antara peternak dengan Pemerintah Daerah; dan
  - e. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
  - a. bagi hasil;
  - b. sewa; atau
  - c. inti plasma.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam melakukan kemitraan, Perusahaan Peternakan harus melaksanakan:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. penyuluhan; dan/atau
  - d. proses alih teknologi.
- (2) Dalam melakukan kemitraan, Peternak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Peternakan, serta menerapkan teknologi yang diberikan Perusahaan Peternakan.

### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan untuk pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak menjadi usaha peternakan yang menguntungkan serta mendorong memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan yang menguntungkan.

### **Bagian Keenam**

#### **Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan**

### **Pasal 22**

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan promosi dan distribusi produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pembangunan dan pengelolaan pasar Hewan dan pasar Produk Hewan yang memenuhi higiene dan sanitasi serta ketertiban umum;
  - b. pengembangan pasar bagi badan usaha milik Peternak;
  - c. pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil Peternakan;
  - d. penyediaan sistem informasi pasar hewan; dan
  - e. pemberian kewajiban kepada pasar modern untuk mengutamakan penjualan Produk Hewan dalam negeri.
- (3) Promosi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk menciptakan mekanisme pasar yang sehat bagi produk hewan.

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dengan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk asal hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

## **BAB III**

### **KESEHATAN HEWAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

### **Pasal 26**

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk:
  - a. pengamatan dan pengidentifikasian;
  - b. pencegahan;
  - c. pengamanan;
  - d. pemberantasan; dan/atau
  - e. pengobatan.
- (2) Penyelenggaraan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

##### **Paragraf 2**

#### **Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan**

### **Pasal 27**

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. surveilans dan pemetaan;
  - b. penyidikan dan peringatan dini;
  - c. pemeriksaan dan pengujian; serta
  - d. pelaporan.
- (2) Pengamatan penyakit hewan dilakukan oleh Dinas dan dapat melakukan kerjasama dengan laboratorium veteriner yang terakreditasi.

### **Paragraf 3**

#### **Pencegahan Penyakit Hewan**

#### **Pasal 28**

Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

### **Paragraf 4**

#### **Pengamanan Penyakit Hewan**

#### **Pasal 29**

Berdasarkan hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah melaksanakan pengamanan terhadap penyakit hewan, melalui:

- a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
- b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
- c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
- d. pengebalan hewan;
- e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
- f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
- g. penerapan kewaspadaan dini.

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

### **Paragraf 5**

#### **Pemberantasan Penyakit Hewan**

#### **Pasal 31**

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. penutupan daerah wabah;
  - b. pembatasan lalu lintas hewan;
  - c. pengebalan hewan;

- d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
  - e. penanganan hewan sakit;
  - f. pemusnahan bangkai;
  - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
  - h. pendepopulasian hewan.
- (2) Peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan/atau tenaga kesehatan hewan setempat.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal suatu wilayah di daerah dinyatakan sebagai daerah wabah oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menutup daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan.
- (2) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memerhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

### **Paragraf 6**

#### **Pengobatan Hewan**

### **Pasal 33**

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memerhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

### **Bagian Kedua**

#### **Obat Hewan**

### **Pasal 34**

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.

- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.
- (3) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (4) Untuk memperoleh nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian.
- (5) Pembuatan, penyediaan, peredaran, dan pengujian obat hewan harus dilakukan di bawah pengawasan otoritas veteriner.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan.

### **Pasal 35**

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
- (2) Izin Usaha Pembuatan, Penyediaan, dan/atau Peredaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
  - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
  - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
  - c. tidak diberi label dan tanda; dan
  - d. tidak memenuhi standar mutu.

## **BAB IV**

### **KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kesehatan Masyarakat Veteriner**

### **Pasal 36**

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. penjaminan kehalalan, keamanan, keutuhan, dan kesehatan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi;
- d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
- e. penanganan bencana.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang halal, aman, utuh, dan sehat, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Daerah untuk diedarkan wajib disertai surat keterangan veteriner.

### **Pasal 38**

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

## **Bagian Kedua**

### **Usaha Pemotongan Hewan**

### **Pasal 39**

Usaha rumah potong hewan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Rumah Potong Hewan Ruminansia (Ternak Besar dan Ternak Kecil); dan
- b. Rumah Potong Unggas (RPU).

### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah, wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah potong hewan dapat disediakan oleh perseorangan atau badan setelah mendapatkan Izin Pendirian Rumah Potong Hewan dari Bupati dan memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari Bupati.
- (4) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

### **Pasal 41**

- (1) Lokasi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus sesuai dengan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau daerah yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.
- (2) Lokasi rumah potong hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya;
  - b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;

- c. letaknya lebih rendah dari permukiman dan tidak berada dekat dengan lingkungan permukiman;
- d. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
- e. tidak berada dekat industri logam dan kimia; dan
- f. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan rumah potong hewan.

#### **Pasal 42**

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
  - a. dilakukan di rumah potong; dan
  - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.
- (3) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

#### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk hewan;
  - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
  - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (2) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas dibawah pengawasan dokter hewan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

#### **Pasal 44**

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi lingkungan.

### **Bagian Kedua**

### **Kesejahteraan Hewan**

#### **Pasal 45**

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan:

- a. penangkapan dan penanganan;
  - b. penempatan dan pengandangan;
  - c. pemeliharaan dan perawatan;
  - d. pengangkutan;
  - e. pemotongan dan pembunuhan; serta
  - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
  - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
  - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
  - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
  - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
  - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
  - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelayanan Kesehatan Hewan**

##### **Pasal 46**

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi:
- a. pemeriksaan kebuntingan;
  - b. pengamatan dan pengidentifikasi
  - c. pengamanan penyakit Hewan;
  - d. pengobatan Hewan sakit; dan
  - e. pemberantasan penyakit Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan, wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
- (2) Usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
  - b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
  - c. pelayanan jasa medik veteriner; dan/atau
  - d. pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan perdagangan.

### **Pasal 48**

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada Bupati disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

### **Pasal 49**

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
  - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
  - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
  - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
  - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
  - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
  - g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau

- h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 50**

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

#### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

### **BAB VI**

#### **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 52**

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan; dan/atau
  - c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan yang baik.

- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang halal, aman, utuh, dan sehat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antarpenyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.

## **BAB VIII**

### **RETRIBUSI DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Retribusi**

#### **Pasal 54**

Retribusi di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Hewan; dan
- b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Hewan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Penggolongan Retribusi**

#### **Pasal 55**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan hewan pada Pusat Kesehatan Hewan.

#### **Pasal 56**

- (1) Objek retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan pada Pusat Kesehatan Hewan berupa:

- a. pelayanan medik veteriner;
  - b. pelayanan non medik veteriner; dan
  - c. pelayanan laboratorium veteriner.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 57**

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan hewan pada Pusat Kesehatan Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 58**

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Pusat Kesehatan Hewan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

#### **Pasal 59**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan diukur berdasarkan frekwensi dan jenis pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 60**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Hewan ditetapkan dengan memerhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan hewan.

#### **Pasal 61**

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Hewan tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi**

**Pasal 62**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut pembayaran atas jasa penjualan produk hasil pembudidayaan peternakan, penyediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.

**Pasal 63**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 64**

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa benih, bibit, dan/atau bakalan lingkup peternakan.

**Pasal 65**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 66**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah dari hasil produksi yang dijual.

**Pasal 67**

Prinsip tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Pasal 68**

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

#### **Bagian Keempat** **Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 69**

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan dan/atau penjualan diberikan dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.

#### **Bagian Kelima** **Tata Cara Pemungutan**

##### **Pasal 70**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keenam** **Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi**

##### **Pasal 71**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua penerimaan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 72**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi di bidang peternakan dan kesehatan hewan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
  - a. penggantian biaya jasa atas pelayanan kesehatan hewan;
  - b. penerbitan dokumen retribusi;
  - c. pengawasan di lapangan;
  - d. penegakan hukum; dan
  - e. penatausahaan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Keberatan**

#### **Pasal 73**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 74**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 75**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

### **Pasal 76**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Penagihan dan Kedaluwarsa Penagihan**

### **Pasal 77**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 78**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 79**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Pemeriksaan**

#### **Pasal 80**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Keduabelas**

### **Insentif Pemungutan**

#### **Pasal 81**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 82**

- (1) Setiap pemegang perizinan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam perizinan, dapat dikenai sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sebagai pemberi izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran;
  - d. pencabutan izin; atau
  - e. pengenaan denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 83**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 84**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kewajibannya sesuai dengan wewenang yang dimiliki sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 85**

Setiap pelanggaran pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### **Pasal 86**

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 57 dan Pasal 64, Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 87**

- (1) Perizinan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang perizinan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Dinas.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 88**

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 89**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 24 Januari 2014  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 24 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA  
BARAT : 11/2014

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
 NOMOR 2 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN  
 HEWAN, DAN RETRIBUSI DI BIDANG PETERNAKAN  
 DAN KESEHATAN HEWAN

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 UPTD PUSKESWAN DAN LAB, PUSKESWAN DAN LAB KELILING,  
 UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
<b>Poliklinik</b>			
1	Poliklinik Hewan : Umum	15.000	Per Kunjungan
2	Konsultasi Dokter Hewan	20.000	Per Kunjungan
<b>Pelayanan Vaksinasi</b>			
1	Vaksinasi Rabies (diluar program)	15.000	Per Tindakan
2	Vaksinasi HPAI (diluar program)	15.000	Per Tindakan
<b>Pelayanan Tindakan Kebidanan</b>			
1	Tindakan Ahli Tekhnisi Reproduksi (ATR)	20.000	Per tindakan
2	Pemeriksaan Kebuntingan	20.000	Per tindakan
3	Inseminasi Buatan	20.000	Per tindakan
<b>Laboratorium</b>			
1	Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)	30.000	Per Pemeriksaan
2	Faeces Rutin (Mikroskopis Telur Cacing)	15.000	Per Pemeriksaan
3	Susu lengkap (Residu antibiotika, organoleptik dan kualitas)	200.000	Per Pemeriksaan
4	Cemaran pada daging (Formalin/Borax/Malachite green)	25.000	Per Pemeriksaan
5	<i>Rose Bengal Test</i> (diluar program)	5.000	Per Pemeriksaan
6	<i>Influenza A Rapid Test</i> (diluar program)	100.000	Per Pemeriksaan
7	<i>Mastitis Test</i>	10.000	Per Pemeriksaan
<b>Elektromedik</b>			
1	USG Kandungan	100.000	Per Pemeriksaan
<b>Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan</b>			
1	Tindakan pemeriksaan Veteriner		
	- Anjing/kucing/kera	10.000	Per ekor
	- Domba/kambing	1.000	Per ekor
	- Sapi/kerbau/kuda	10.000	Per ekor
	- Hewan kesayangan	10.000	Per ekor
	- Burung peliharaan	10.000	Per ekor
	- Aneka ternak (kelinci, hamster, dll)	1.000	Per ekor
	- Unggas (ayam, itik, puyuh dll)	100	Per ekor
	- Telur tetas ( <i>hatching egg</i> )	25	Per butir
	- Produk/Pangan/Olahan asal hewan	5.000	Per kg

2	Surat Keterangan Visum		
	- tindakan nekropsi/bedah bangkai	75.000	Per tindakan
<b>Kunjungan</b>			
1	Puskesmas & lab keliling/ <i>house call</i>	20.000	Per kunjungan

Keterangan:

1. Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar, tidak termasuk tindakan medik lanjutan/tambahan, alat kesehatan, dan obat-obat yang tidak disediakan Pemerintah.
2. \*):
  - Pemeriksaan fisik
  - Biaya untuk konsultasi dan pelayanan dasar, diluar tindakan medik lanjutan/tambahan
  - Kunjungan ke lokasi dikenakan biaya tambahan Rp 20.000 per kunjungan

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
 NOMOR 2 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN  
 HEWAN, DAN RETRIBUSI DI BIDANG PETERNAKAN  
 DAN KESEHATAN HEWAN

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
 DAERAH PADA UPTD PEMBIBITAN TERNAK DAN UPTD PEMBENIHAN IKAN**

No	Objek Retribusi	Spesifikasi	Satuan	Tarif (Rp)
<b>Bibit Sapi Perah</b>				
1	Sapi Muda Jantan	8-10 bulan	Per ekor	4.000.000
2	Sapi Muda Betina	8-10 bulan	Per ekor	3.500.000
3	Sapi Muda Jantan	10-12 bulan	Per ekor	5.000.000
4	Sapi Muda Betina	10-12 bulan	Per ekor	5.000.000
5	Sapi Siap IB	Sapi Siap IB	Per ekor	6.500.000
6	Sapi Dara Bunting	3-4 bulan	Per ekor	8.500.000
7	Sapi Dara Bunting	>6 bulan	Per ekor	9.500.000
8	Sapi Afkir	Sapi Afkir	Per kg berat hidup	20.000
9	Sapi afkir potong paksa/sakit	Sapi afkir/sakit	Per kg berat hidup	10.000
<b>Bibit Sapi Potong</b>				
1	Sapi Muda Jantan	8-10 bulan	Per ekor	5.500.000
2	Sapi Muda Betina	8-10 bulan	Per ekor	4.500.000
3	Sapi Muda Jantan	10-12 bulan	Per ekor	6.500.000
4	Sapi Muda Betina	10-12 bulan	Per ekor	5.500.000
5	Sapi Siap IB	Sapi Siap IB	Per ekor	6.500.000
6	Sapi Jantan Dewasa	Sapi Jantan Dewasa	Per ekor	7.500.000
7	Sapi Dara Bunting	3-4 bulan	Per ekor	8.500.000
8	Sapi Dara Bunting	>6 bulan	Per ekor	9.500.000
9	Sapi Afkir	Sapi Afkir	Per kg berat hidup	20.000
<b>Bibit Domba</b>				
1	Ternak Domba Anak Jantan	4-6 bulan	Per ekor	500.000
2	Ternak Domba Anak Betina	4-6 bulan	Per ekor	400.000
3	Ternak Muda Jantan	10-12 bulan	Per ekor	1.000.000
4	Ternak Muda Betina	10-12 bulan	Per ekor	750.000
5	Ternak Domba Afkir	Ternak Domba Afkir	Per kg berat hidup	20.000
<b>Bibit Kambing</b>				
1	Ternak Kambing Anak Jantan	4-6 bulan	Per ekor	1.000.000
2	Ternak Kambing Anak Betina	4-6 bulan	Per ekor	700.000

3	Ternak Muda Jantan	10-12 bulan	Per ekor	2.000.000
4	Ternak Muda Betina	10-12 bulan	Per ekor	1.500.000
5	Ternak Domba Afkir	Ternak Domba Afkir	Per kg berat hidup	20.000
<b>Benih Ikan</b>				
1	Ikan Mas	Ukuran larva	Per ekor	3
		Ukuran 1-2 cm	Per ekor	10
		Ukuran 2-3 cm	Per ekor	20
		Ukuran 3-5 cm	Per ekor	50
		Ukuran 5-8 cm	Per ekor	75
		Ukuran 8-12 cm	Per ekor	100
2	Ikan Nila	Ukuran larva	Per ekor	2
		Ukuran 1-2 cm	Per ekor	10
		Ukuran 2-3 cm	Per ekor	20
		Ukuran 3-5 cm	Per ekor	50
		Ukuran 5-8 cm	Per ekor	75
		Ukuran 8-12 cm	Per ekor	100
3	Ikan Lele	Ukuran larva	Per ekor	2
		Ukuran 2-3 cm	Per ekor	20
		Ukuran 3-5 cm	Per ekor	50
		Ukuran 5-8 cm	Per ekor	75
		Ukuran 8-12 cm	Per ekor	100
4	Ikan Patin	Ukuran Larva	Per ekor	6
		Ukuran 0.5 inc	Per ekor	50
		Ukuran 1.0 inc	Per ekor	80
		Ukuran 2.0 inc	Per ekor	125
		Ukuran 3.0 inc	Per ekor	175
5	Ikan Gurame	Ukuran Post Larva	Per ekor	75
		Ukuran 1 cm	Per ekor	150
		Ukuran 2 cm	Per ekor	200
		Ukuran 3 cm	Per ekor	500
		Ukuran 4-5 cm	Per ekor	750
		Ukuran 6-8 cm	Per ekor	1.000

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**